



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/108 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/67
TAHUN 2025 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan akselerasi program prioritas pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/67 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan akselerasi program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah selesai;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur, tugas pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta pelayanan administratif dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/67 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/67 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Tim Percepatan Pembangunan Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001